

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP : 046/Bid.PTSP/DPMPTSP Tgl. Pembuatan : 21 Juni 2023 Tgl. Revisi : Tgl. Efektif :
	Disahkan oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK <u>Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710602 199203 1 005
	Nama SOP : IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner g. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	2. Kualifikasi Pelaksana a. Memahami peraturan perundang – undangan tentang perizinan. b. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi/IT.
3. Keterkaitan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan pemberian Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	4. Peralatan/Perlengkapan a. Komputer b. Printer c. Scanner d. Alat Tulis Kantor
5. Peringatan Apabila proses terhambat akan terjadi keterlambatan Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	6. Pencatatan dan Pendataan a. Mencatat berkas permohonan pemenuhan komitmen yang diterima dalam Register; b. Mencatat izin yang sudah terbit dalam Register; c. Mengarsip dokumen

IZIN UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET		
		PEMOHON	FRONT OFFICE	BACK OFFICE	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SUB KOORDINATOR PTSP	KOORDINATOR PTSP	SEKRETARIS	KEPALA DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT	
1.	Pelaku usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Peternakan										Berkas kelengkapan permohonan izin	30 Menit		
2.	Pengecekan kelengkapan berkas										Berkas administrasi	15 Menit		
3.	Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas. Berkas yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.	TIDAK LENGKAP									Komputer online, tanda terima, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Berkas dikembalikan ke pemohon	
4.	Apabila Berkas yang dimasukkan sudah lengkap lalu di registrasi oleh petugas Front Office di SIM-PPT diterbitkan resi registrasi kemudian diparaf dan Memberikan ke petugas Back Office												Berkas diterima	
5.	Petugas Back Office mengirimkan permohonan untuk Surat Rekomendasi kepada OPD Teknis										Berkas kelengkapan perizinan	3 Hari	Berkas diserahkan	
6.	Back office menerima surat rekomendasi teknis, dan memproses penerbitan SK izin										Berkas kelengkapan perizinan, surat rekomendasi teknis, komputer, printer, naskah izin	30 Menit	Rekomendasi, Naskah Izin	
7.	Pemeriksaan naskah draft SK izin dan paraf oleh Sub Koordinator PTSP										Naskah izin, Rekomendasi, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Paraf di naskah izin	
8.	Pemeriksaan naskah draft SK izin dan paraf oleh Koordinator PTSP										Naskah izin, Rekomendasi, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Paraf di naskah izin	
9.	Pemeriksaan naskah draft SK izin dan paraf oleh Sekretaris										Naskah izin, Rekomendasi, berkas kelengkapan perizinan	30 Menit	Paraf di naskah izin	
10.	SK izin dicetak dan mengajukan penandatanganan naskah SK izin ke Kepala DPMPTSP										Naskah izin, Rekomendasi, berkas kelengkapan perizinan	1 Hari	Penerbitan Izin	
11.	Pemohon mengambil SK izin Usaha Peternakan										Naskah Izin	15 Menit	Surat SK izin tercetak	
12.	Distribusi Tembusan SK dan Pengarsipan										Naskah Izin	1 Jam	Izin terdistribusi dan tersipkan	